



P U T U S A N
No. 1060 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUNAIDI alias AJAN ;**
tempat lahir : Subah ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 26 Juli 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kartini No. 32, RT. 01 / RW. 04,
Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas,
Kabupaten Sanggau ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Junaidi alias Ajan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2009 bertempat di lokasi pertambangan emas jalur 23 Dusun Amak, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) unit mesin Dompeng merk SUMO ukuran 25 HP dan 1 (satu) unit mesin Dompeng merk TIAN LI ukuran 20 HP serta alat-alat lainnya untuk bekerja mendapatkan uang dengan cara mencari emas / menambang emas tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau melalui instansi yang berwenang, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sekadau. Terdakwa melakukan pertambangan emas yang dikategorikan sebagai Pertambangan Kumpulan Mineral yang berupa biji atau batuan di luar Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi serta Air Tanah di lokasi milik Dusun Amak. Terdakwa melakukan penambangan bersama-sama dengan anak buah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu saksi Hermansyah alias Onong bin Samsudin, saksi Rustam alias Tam bin Rappendiyak, saksi Heri Bustami alias Heri bin Bunsoi, saksi Abang Pon bin Buyung, saksi Abang Abdurani alias Anen bin Hermansyah, saksi Ahmad Yani alias Bujang bin Syamsudin, dan saudari Peni (telah meninggal dunia) / korban di mana anak buah Terdakwa dibayar atau digaji oleh Terdakwa dengan cara memberi upah per hari rata-rata sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Terdakwa sudah menjalankan usaha penambangan emas tersebut selama 2 (dua) minggu. Terdakwa dengan anak buahnya menambang emas dengan cara pertama-tama tanah yang akan diambil emasnya disemprot menggunakan air yang disedot menggunakan mesin Dompeng merk TIAN LI yang dialirkan melalui selang hos kemudian dipasang besi cabang di ujung selang hos dan selang semprot, baru selang semprot tersebut yang digunakan untuk menyemprot tanah yang akan diambil emasnya kemudian hasil dari semprotan tersebut disedot oleh selang spiral masuk ke dalam mesin pom yang digerakkan oleh mesin Dompeng merk SUMO yang dihantarkan pipa paralon 5 (lima) inchi ke kiyan yang disaring dengan kain karpet. Setelah selesai bekerja kain karpet dicuci di dalam sebuah wadah kemudian baru didulang, seterusnya diberi air raksa sehingga emas yang ada di dalam wadah tersebut berkumpul menjadi satu. Setelah butiran emas menyatu Terdakwa menjual emas tersebut ke toko emas di Sanggau. Terdakwa dalam 2 (dua) minggu mendapatkan kurang lebih 20 (dua puluh) gram emas dan biasanya dijual dengan harga per gramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK dari Pejabat/pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Junaidi alias Ajan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2009 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2009 bertempat di lokasi pertambangan emas Jalur 23 Dusun Amak,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1060 K/Pid.Sus/2011



Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) unit mesin Dompeng merk SUMO ukuran 25 HP dan 1 (satu) unit mesin Dompeng merk TIAN LI ukuran 20 HP serta alat-alat lainnya untuk bekerja mendapatkan uang dengan cara mencari emas / menambang emas tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati Sekadau melalui instansi yang berwenang, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sekadau. Terdakwa melakukan penambangan bersama-sama dengan anak buah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu saksi Hermansyah alias Onong bin Samsudin, saksi Rustam alias Tam bin Rappendiyak, saksi Heri Bustami alias Heri bin Bunsoi, saksi Abang Pon bin Buyung, saksi Abang Abdurani alias Anen bin Hermansyah, saksi Ahmad Yani alias Bujang bin Syamsudin, dan saudara Peni (telah meninggal dunia) / korban. Pada waktu kejadian korban Peni sedang menyemprot tanah yang mau diambil emasnya, tiba-tiba tanah yang berada di samping korban longsor langsung menimpa korban Peni, saksi Rustam dan saksi Heri. Saksi Rustam dan saksi Heri berhasil diselamatkan akan tetapi korban Peni seluruh badannya tertimbun tanah dan air sehingga langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kedukul No. 870 / 002 / VR / 2009 tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh dr. Winarno diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kemungkinan penyebab kematian adalah korban mengalami asfiksia oleh karena kekurangan oksigen sehingga menghambat sistem pernafasan. Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh Terdakwa bersama anak buahnya tidak memenuhi standar keamanan kerja karena lokasi tersebut adalah tanah bekas yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain sehingga rentan terhadap bahaya longsor, selain itu Terdakwa dalam usaha menjalankan pertambangan emas tidak memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 55.K / 26 / N.PE / 1995), yaitu :

1. Di sekitar bagian tambang baik yang masih ada maupun yang sudah ditinggalkan dan dapat menimbulkan bahaya harus diberi pagar pengaman dengan tinggi sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) cm atau dipasang tanda pengaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jalan masuk di setiap tempat pada kegiatan tambang harus dirawat.
3. Setiap jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam point 2 yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 (empat puluh) derajat harus dilengkapi dengan tangga yang dipasang secara tetap atau jalan bertangga, apabila tangga dipasang lebih curam dari 75 (tujuh puluh lima) derajat harus dilengkapi pagar sandaran panggung.
4. Tangga tetap sebagaimana dimaksud dalam point 3 harus terpasang kuat.
5. Tangga tetap yang panjangnya lebih dari 10 (sepuluh) cm harus mempunyai lantai istirahat pada setiap selang jarak 90 (sembilan puluh) cm dan ujung tangga harus menonjol 90 (sembilan puluh) derajat pada setiap lantai.

Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan salah satu anak buahnya, yaitu Peni meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 02 Pebruari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi alias Ajan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa ijin dan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 359 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin Dompeng merk SUMO dengan kekuatan 25 (dua puluh lima) HP.
 - 1 (satu) buah mesin Dompeng merk TIAN LI dengan kekuatan 20 (dua puluh) HP.
 - 1 (satu) buah mesin pom sedot.
 - 1 (satu) buah selang hos.
 - 1 (satu) buah selang semprot.
 - 1 (satu) buah besi cabang semprot.
 - 1 (satu) buah selang spiral.
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 (lima) inchi.



- 1 (satu) lembar karpet.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 187 / Pid.B / 2009 / PN.SGU tanggal 02 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi alias Ajan sebagaimana identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin dan Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin Dompeng merk SUMO dengan kekuatan 25 (dua puluh lima) HP.
 - 1 (satu) buah mesin Dompeng merk TIAN LI dengan kekuatan 20 (dua puluh) HP.
 - 1 (satu) buah mesin pom sedot.
 - 1 (satu) buah selang hos.
 - 1 (satu) buah selang semprot.
 - 1 (satu) buah besi cabang semprot.
 - 1 (satu) buah selang spiral.
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 (lima) inchi.
 - 1 (satu) lembar karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 170 / PID / 2010 / PT.PTK tanggal 04 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 02 Juni 2010 No. 187 / PID.B / 2009 / PN.SGU yang dimintakan banding tersebut sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Junaidi alias Ajan yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin dan Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang :
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin Dompeng merk SUMO dengan kekuatan 25 (dua puluh lima) HP.
 - 1 (satu) buah mesin Dompeng merk TIAN LI dengan kekuatan 20 (dua puluh) HP.
 - 1 (satu) buah mesin pom sedot.
 - 1 (satu) buah selang hos.
 - 1 (satu) buah selang semprot.
 - 1 (satu) buah besi cabang semprot.
 - 1 (satu) buah selang spiral.
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 (lima) inchi.
 - 1 (satu) buah lembar karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 187 / Akta.Pid / 2009 / PN.SGU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1060 K/Pid.Sus/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi / Terdakwa bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan cukup adil dalam memutus perkara tersebut, akan tetapi masih jauh dari yang Pemohon Kasasi / Terdakwa inginkan.
 - Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menjatuhkan hukuman terlampaui berat sehingga Terdakwa tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), di mana putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* sangat tidak adil terhadap Terdakwa, di mana *Judex Facti* hanya memandang Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum.
 - Bahwa penjatuhan hukuman yang telah diputus oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, di mana penjatuhan pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam namun bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar perilaku yang salah tidak akan diulangi lagi dikemudian hari.
 - Bahwa menurut Pemohon Kasasi / Terdakwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair : 1 (satu) bulan kurungan masih sangat jauh dari rasa keadilan, ditambah lagi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan putusannya terlampaui tinggi hingga 1 (satu) tahun di mana dalam perkara yang sama ada yang dijatuhi hukuman lebih rendah.
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah benar menerapkan hukum atau dengan mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya dan hal tersebut dapat dilihat pada putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



usaha pertambangan tanpa ijin dan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang”.

Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah menjalankan proses (prosesuil) yang tidak menyalahi hukum dan *Judex Facti* dalam mengadili dan memutuskan tingkat pertama tersebut tidak melampaui batas wewenangnya, akan tetapi kami / Terdakwa merasa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap Terdakwa masih terlampau tinggi dan tidak atau kurang mendapatkan rasa keadilan masyarakat sesuai yang Terdakwa perbuat.

3. Saya dapat memahami bahwa Tugas Pokok dan Fungsi di mana Aparat Penegak Hukum memiliki tanggung jawab dalam tegaknya Supremasi Hukum namun dalam proses investigasi dan penuntutan sering terjadi secara *represif* dan terkesan dipaksakan, oleh karena itu *Judex Facti* yang terhormat dapat menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di masyarakat baik dalam proses penangkapan, penuntutan tersebut sangat memprihatinkan, diskriminatif, *material oriented* serta terkesan tebang pilih, di mana aturan hukum tidak dilakukan dengan adil, di mana masyarakat kecil dijadikan sasaran pemenuhan *target statistic* penegakan hukum.

Saya sangat tidak puas terhadap putusan yang telah diambil oleh *Judex Facti* dari Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding yang menurut hemat Pemohon Kasasi / Terdakwa sekeluarga amat sangat kurang adil. Di mana putusan tersebut kurang memberikan suatu keadilan bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa dan masyarakat yang mendambakan kepastian hukum agar Pemohon Kasasi / Terdakwa yang buta akan hukum ini dapat merasakan adanya suatu Keadilan.

4. Adapun yang dapat Pemohon Kasasi / Terdakwa sampaikan bahwa sesungguhnya kami kurang memahami akan sesuatu yang telah Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan untuk yang pertama kalinya ini, dan dalam keawaman serta keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Pemohon Kasasi / Terdakwa miliki, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak mengetahui sama sekali bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut semata-mata Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam manakahi kehidupan keluarga Pemohon Kasasi / Terdakwa di mana untuk masyarakat Kabupaten Sanggau hal tersebut mungkin dapat dibenarkan karena banyak sekali masyarakat yang



mengganggu kehidupannya dengan mendulang emas, dan semua itu masih berjalan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa sesungguhnya sebagai warga negara yang baik, Pemohon Kasasi / Terdakwa akan berusaha untuk mentaati hukum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat berterima kasih kepada *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang telah menerapkan hukum dengan semestinya di mana *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) mengedepankan alasan-alasan yang bersifat yuridis dan menjadi wewengangnya di mana Hakim memiliki kewenangan penuh dan *absolute* dalam menilai berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis yang mana hal tersebut merupakan hak prerogatif *Judex Facti* untuk menggunakannya dan segala keputusan Hakim adalah Undang-Undang yang wajib ditaati.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa ijin dan mengakibatkan meninggalnya orang, merupakan tindak pidana ;

mengenai alasan ke-2 sampai ke-5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / JUNAIDI alias AJAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 Juli 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NY. MURGANDA SITOMPUL, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**
ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

K e t u a,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(SUNARYO, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1060 K/Pid.Sus/2011